



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 79/Permentan/OT.140/12/2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional serta untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (4) huruf z pertanian dan ketahanan pangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dimulai dari tahapan perencanaan usaha tani, pembangunan, rehabilitasi jaringan, operasi dan pemeliharaan jaringan agar mampu meningkatkan produktivitas usaha tani dan produksi pertanian secara berkelanjutan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/ 4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR.

Pasal 1

Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2012
MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1357

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 79/Permentan/OT.140/12/2012

TANGGAL : 21 Desember 2012

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan nasional merupakan salah satu tujuan utama pembangunan pertanian yang dilaksanakan Pemerintah melalui peningkatan produksi pangan baik di lahan beririgasi maupun tadah hujan. Untuk mencapai ketahanan pangan nasional tersebut, sampai saat ini masih terdapat permasalahan mendasar yaitu ketersediaan sumber daya air dan sumber daya lahan yang semakin terbatas, sedangkan kebutuhan bahan pangan semakin meningkat. Kondisi ini menyebabkan terjadinya berbagai konflik dalam pemanfaatan sumber daya lahan dan air. Pengendalian konflik ini memerlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaannya, untuk mampu mengelola sumber daya air secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Persoalan lain yang dihadapi oleh Pemerintah dalam upaya meningkatkan produksi pangan adalah kerusakan infrastruktur jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan sering terjadinya anomali iklim ekstrim yang menyebabkan bencana kekeringan dan banjir. Untuk mengamankan produksi beras nasional sertaantisipasi kondisi iklim ekstrim, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim, sesuai dengan kewenangan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan luas lahan dan pengelolaan air irigasi untuk menghadapi iklim ekstrim.

Untuk pengelolaan sumber daya lahan dan air secara terpadu, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai perangkat hukum antara lain Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, khususnya di dalam Pasal 19 yang mengatur tentang pemanfaatan air. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamankan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dimaksud, khususnya dalam huruf z mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan khususnya Sub Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sub Sub Bidang Air Irigasi, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat penetapan kebijakan pengembangan dan

pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air. Selain itu, di dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, khususnya Pasal 271 huruf d memberikan kewenangan kepada Kementerian Pertanian untuk menetapkan Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air difokuskan kepada pemberdayaan organisasi/lembaga dan sumber daya manusianya sebagai penyelenggara irigasi partisipatif. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan dapat membangun keterpaduan sistem antara pengelolaan jaringan irigasi dan agribisnis pangan. Pemberdayaan diharapkan dapat menumbuhkembangkan kerjasama yang baik antar petani maupun dengan pihak lainnya, terkait dengan pengelolaan jaringan irigasi, pemecahan masalah usahatani anggota secara lebih efektif, dan pengembangan akses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.

Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air tidak terlepas dari perwujudan terlaksananya fungsi dasar Perkumpulan Petani Pemakai Air yaitu: a) mendistribusikan air irigasi secara adil dan efisien; b) mengelola konflik yang terjadi antara pemakai air secara adil; dan c) memelihara jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani, baik irigasi teknis maupun irigasi desa secara baik dan berkesinambungan.

Dalam kaitan ini, diperlukan adanya Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai acuan bagi petugas yang melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia pertanian dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani.

Sedangkan penetapan Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ini, secara umum bertujuan:

1. Meningkatkan kemampuan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai organisasi petani untuk melaksanakan fungsi pengelolaan jaringan irigasi pada petak tersier/tingkat usaha tani;
2. Meningkatkan kemandirian Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam bidang teknik irigasi, sosial, ekonomi dan organisasi, sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif;
3. Meningkatkan pelayanan pendistribusian air irigasi untuk petani anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam melaksanakan kegiatan usaha tani;
4. Meningkatkan kemampuan Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar, termasuk pemerintah daerah atau lembaga lain untuk kepentingan petani anggota; dan
5. Meningkatkan peran petani dalam penyelenggaraan irigasi secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan

irigasi, dan pengelolaan sumber daya air untuk peningkatan produksi pangan dan kepentingan pembangunan pertanian pedesaan.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah:

1. Perkumpulan Petani Pemakai Air pada jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani dan petani penerima manfaat fasilitas air irigasi lainnya;
2. Pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat; dan
3. Masyarakat pertanian dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat mendukung pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Penumbuhan;
3. Pembinaan;
4. Pemberdayaan;
5. Organisasi dan Tata Hubungan Kerja;
6. Sistem Informasi; dan
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Petani adalah orang yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan/usaha tani padi. Petani pemakai air yang menjadi sasaran dalam Peraturan ini adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, yang mendapat air dari jaringan irigasi, irigasi rawa, dan pemakai air irigasi lainnya.
2. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta perikanan darat adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dan agro-ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air pada jaringan irigasi, air permukaan, embung/dam parit dan air

tanah. P3A yang dimaksud dalam Peraturan ini juga termasuk kelembagaan Kelompok tani ternak, perkebunan dan hortikultura yang memanfaatkan air irigasi/air tanah dangkal/air permukaan dan air hasil konservasi/embung.

4. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi dan penyelenggaraan irigasi sekunder serta memperkuat posisi tawar petani pada usaha pertaniannya.
5. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A merupakan kumpulan beberapa GP3A pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi dan penyelenggaraan irigasi primer serta memperkuat posisi tawar petani pada usaha pertaniannya.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
7. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
8. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
9. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia, yang terkait satu sama lain untuk mewujudkan pengelolaan air yang efisien dan adil.
10. Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi di tingkat usaha tani/petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.
11. Jaringan Irigasi Desa (JIDES) adalah jaringan irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani di bawah pembinaan Pemerintah Desa, dengan atau tanpa bantuan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
12. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
13. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
14. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

15. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya, yang melibatkan P3A dalam melaksanakan penelusuran jaringan (*tracking*) untuk menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan baik dengan pola gotong royong dan atau dengan imbalan.
16. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
17. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
18. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan pada waktu, ruang, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang usaha pertanian dan keperluan lainnya.
19. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
20. Penumbuhan P3A adalah proses fasilitasi terhadap kelompok atau organisasi sosial di masyarakat yang terikat dalam satu aliran air/sungai untuk berkumpul dan berorganisasi dalam upaya meningkatkan manajemen pengelolaan air menunjang peningkatan produksi.
21. Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan serta kapasitas P3A maupun GP3A/IP3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis usaha pertanian dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui penumbuhan, pembentukan, pelatihan, pendampingan, dan menumbuhkembangkan partisipasi dalam upaya mencapai kesejahteraan petani serta ketahanan pangan nasional.
22. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama (petani) dan pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumber daya air irigasi dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
23. Perubahan iklim atau iklim ekstrim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah di luar kendali manusia dan berpengaruh negatif terhadap sumber daya (lahan dan air), infrastruktur pertanian (irigasi), dan berdampak langsung terhadap usaha tani padi baik produksi maupun produktivitas.
24. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden dan para menteri.
25. Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
26. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

27. Profil Sosial Ekonomi, Teknik, dan Kelembagaan yang selanjutnya disebut PSETK adalah analisis dan gambaran keadaan sosial ekonomi, teknis, dan kelembagaan yang terdapat pada satu atau sebagian daerah irigasi dalam kurun waktu tertentu.
28. Rencana Tata Tanam adalah operasi sistem irigasi untuk pertanaman padi yang diusulkan oleh P3A melalui GP3A/IP3A kepada pengelola jaringan untuk pembagian kebutuhan air.
29. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi berada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, yang mewadahi koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah (baik kabupaten/kota maupun provinsi), wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi (baik di kabupaten/kota maupun provinsi).
30. Kelompok Pendamping Lapangan yang selanjutnya disebut KPL adalah tenaga dari Pemerintah atau pemerintah daerah yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian dan unsur lain dari kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan P3A.

BAB II PENUMBUHAN

A. Dasar dan Prinsip Penumbuhan

Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat, umumnya didasarkan atas adanya kepentingan dan tujuan bersama, baik di bidang ekonomi dan sosial. Kekompakan kelompok tersebut tergantung kepada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu-individu yang menjadi anggota kelompok. Modal sosial yang ada pada masyarakat petani merupakan warisan budaya yang perlu dipelihara dan ditumbuhkan baik yang mengikat antar individu maupun menjembatani antar kelompok.

Penumbuhan P3A didasarkan kepada pemikiran bahwa kelembagaan petani pemakai air sudah ada di pedesaan sejak zaman dahulu, namun kondisinya sebagian besar masih belum berkembang dan tradisional sesuai adat dan kondisi lokal yang ada. Penumbuhan P3A dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan yang sudah ada melalui peningkatan kemampuan belajar masyarakat (*learning capacity of society*) yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu: a) membangun saling percaya (*trust*); b) membangun kreatifitas (*creativity*); dan c) melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*).

Penumbuhan P3A, selanjutnya dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman P3A tentang manajemen pengelolaan air irigasi untuk menunjang peningkatan produksi pangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani.

P3A dapat juga ditumbuhkan dari petani dalam satu wilayah, dapat berupa satu dusun atau lebih, satu desa atau lebih, dapat berdasarkan domisili atau hamparan serta tergantung dari aliran air/sungai yang akan mengairi lahan usahatani atau mengikuti batas wilayah hidrologis dan administrasi pemerintahan di wilayah tersebut. Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan petak tersier atau berdasarkan batas wilayah desa atau sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota.

Penumbuhan P3A didasarkan atas prinsip dari, oleh, dan untuk petani yang dilaksanakan secara demokratis dan melibatkan seluruh anggota, dengan memperhatikan kondisi-kondisi kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar petani, sehingga menjadi faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkumpul, dimana setiap anggota merasa memiliki dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan P3A.

1. Tujuan

Penumbuhan P3A, secara khusus bertujuan:

- a. sebagai wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi petani dalam pengelolaan air irigasi, baik yang dapat dipecahkan sendiri oleh petani maupun yang memerlukan bantuan dari luar;
- b. meningkatkan peran-serta petani dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier dan atau jaringan irigasi desa;
- c. meningkatkan koordinasi pelayanan air irigasi pada petak tersier/ tingkat usaha tani;
- d. mendorong peningkatan kemampuan dan kapasitas petani dalam melaksanakan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim;
- e. memperkuat koordinasi pelayanan sarana produksi dan agro-industri pedesaan yang dibutuhkan petani;
- f. mensinergikan kearifan lokal sebagai modal sosial dengan sistem pengelolaan air irigasi yang terencana dan baik untuk memperkuat kelembagaan. Mempunyai kemampuan mengaitkan kearifan lokal yang satu dengan yang lainnya merupakan prasyarat bagi tumbuhnya sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan;
- g. mewakili petani dalam menjajaki upaya kerjasama dengan pihak luar, termasuk pemerintah daerah atau lembaga lain untuk kepentingan petani; dan
- h. menampung masalah dan menyalurkan aspirasi petani yang terkait dengan sumber air untuk usaha pertanian.

2. Dasar Penumbuhan

Penumbuhan P3A dapat dimulai dari kelompok/organisasi sosial yang berasal dari modal sosial yang ada di masyarakat. P3A dapat tumbuh dari petani dalam satu wilayah, berupa satu desa atau lebih dan atau satu layanan petak irigasi tersier dan atau petani penerima manfaat dari sumber air tanah/air permukaan. Penumbuhan P3A dilakukan dari, oleh, dan untuk petani yang dilaksanakan secara demokrasi. Selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan, petani difasilitasi untuk dapat membentuk kelembagaan P3A yang mempunyai status hukum untuk melindungi kepentingan dan tujuan bersama.

3. Prinsip Penumbuhan

Dalam proses penumbuhan P3A perlu menerapkan 5 (lima) prinsip sebagai berikut:

- a. kebebasan artinya menghargai individu petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya;
- b. keterbukaan artinya penumbuhan P3A dilaksanakan secara terbuka antar anggota dan pengurus;
- c. partisipatif artinya setiap anggota berperan aktif dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam upaya membentuk, mengembangkan, dan mengelola kelembagaan P3A atas dasar kebutuhan bersama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- d. keswadayaan artinya pengembangan kemampuan P3A melalui penggalian potensi dari anggota dalam penyediaan dana dan sarana serta pendayagunaan sumber daya guna terwujudnya kemandirian; dan
- e. Kepercayaan artinya meningkatkan rasa saling percaya satu sama lain. Elemen ini perlu dipulihkan dan ditumbuhkan dalam rangka penumbuhan P3A.

B. Proses Penumbuhan

Penumbuhan P3A dilaksanakan melalui langkah–langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dan informasi Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK), seperti: keberadaan kelembagaan sosial yang telah ada dengan landasan kearifan lokal, tingkat pemahaman tentang organisasi petani, keadaan sosial ekonomi petani dan keluarganya, keadaan teknologi usahatani dan teknik irigasi, keadaan sebaran domisili dan pola usahatani serta keadaan kelembagaan agribisnis yang ada.
2. Melakukan penyuluhan kepada para petani pemakai air melalui tokoh petani dan masyarakat setempat serta memberikan informasi dan penjelasan mengenai apa, siapa, kenapa, dan bagaimana menumbuhkan P3A. Prinsip penyuluhan terhadap P3A adalah memfasilitasi terlaksananya penyuluhan yang dimotori oleh petani sebagai anggota P3A (*farmers-driven extension services*).
3. Penumbuhan P3A dapat dilakukan setelah para anggota memahami tentang pentingnya kelembagaan P3A, langkah selanjutnya:
 - a. menyusun kepengurusan P3A yang berasal dari petani anggota, serta menyusun rancangan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) P3A;
 - b. menetapkan kepengurusan P3A, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A oleh rapat anggota dan dilaporkan kepada kepala dinas pertanian dan selanjutnya disampaikan kepada bupati/walikota untuk mendapatkan legitimasi; dan
 - c. pengurus P3A mendaftarkan Anggaran Dasar P3A kepada pengadilan negeri atau notaris setempat untuk mendapatkan status hukum.

C. Pembentukan P3A

Dalam hal P3A tidak dapat tumbuh secara keswadayaan dan alamiah oleh petani yang berada dalam wilayah irigasi petak tersier/tingkat usaha tani atau wilayah desa, maka Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dapat memfasilitasi proses pembentukan P3A sesuai dengan langkah-langkah dan tata cara penumbuhan yang telah ditetapkan.

Pembentukan P3A yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota harus tetap dan dapat menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipatif dan keswadayaan dengan karakteristik dan fungsi yang sama dengan P3A yang tumbuh secara alamiah.

D. Karakteristik dan Fungsi

Secara umum P3A harus mempunyai karakteristik khusus sesuai kondisi, pemahaman masyarakatnya dan unsur pengikat serta fungsi kelembagaan P3A yang dibutuhkan petani, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Karakteristik P3A

P3A pada dasarnya adalah organisasi non formal di pedesaan yang ditumbuhkembangkan “dari, oleh dan untuk petani” dengan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. berasaskan gotong-royong;
- b. bersifat sosial ekonomis yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
- c. kelembagaan petani yang menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi wilayah setempat;
- d. saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;
- e. mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam pengelolaan jaringan irigasi dan pemberdayaan anggotanya;
- f. memelihara kearifan, pengetahuan dan teknologi lokal seperti Subak di Bali, HIPPA di Jawa Timur, Mitra Cai di Jawa Barat dan Darma Tirta di Jawa Tengah;
- g. ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama; dan
- h. mempunyai kreativitas dalam menyerap teknologi maupun pengetahuan dari luar yang bisa diterapkan sesuai dengan kearifan, teknologi dan pengetahuan lokal.

2. Faktor Pengikat P3A

Untuk menjaga kesatuan dan kekompakan, maka faktor pengikat P3A meliputi:

- a. adanya jaringan irigasi tersier dan/atau sumber air yang menjadi tanggung jawab bersama di antara para anggotanya;

- b. adanya kepentingan yang sama di antara para anggotanya;
- c. adanya kader dari anggota perkumpulan yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama anggota lainnya;
- d. adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota; dan
- e. adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan.

3. Fungsi P3A

Peningkatan kapasitas P3A dimaksudkan agar P3A dapat melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi secara partisipatif yang menjadi tanggung jawabnya. P3A berfungsi sebagai wahana belajar bagi petani, wadah kerjasama, modal sosial (*social capital*), pengelola prasarana irigasi dan penyedia jasa lainnya sesuai kondisi wilayah setempat sehingga menjadi P3A yang kuat dan mandiri. Uraian masing-masing fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wahana Belajar

Agar proses pembinaan dapat berlangsung dengan baik, P3A diberdayakan dan difasilitasi agar mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- 1) Menggali dan merumuskan keperluan belajar;
- 2) Merencanakan dan mempersiapkan keperluan belajar;
- 3) Menjalin kerjasama dengan sumber-sumber Informasi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama petani, instansi pembina maupun pihak-pihak lain;
- 4) Menciptakan iklim/lingkungan belajar yang sesuai;
- 5) Berperan aktif dalam proses pembelajaran termasuk mendatangi/konsultasi ke kelembagaan penyuluhan pertanian dan sumber-sumber informasi lainnya;
- 6) Mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah yang dihadapi petani sebagai anggota P3A;
- 7) Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan kelompok;
- 8) Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan secara berkala baik di dalam kelompok, antar kelembagaan petani maupun dengan instansi/lembaga terkait; dan
- 9) Melaksanakan pelatihan/magang, sekolah lapang dan studi banding.

b. Wadah Kerjasama

Sebagai wadah kerjasama, hendaknya P3A memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerjasama;
- 2) Menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan di antara anggota untuk mencapai tujuan bersama;
- 3) Mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja di antara sesama anggota sesuai dengan kesepakatan bersama;
- 4) Mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab di antara sesama anggota;
- 5) Merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota;
- 6) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam kelompok maupun pihak lain;
- 7) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau permodalan; dan
- 8) Merencanakan pemupukan modal untuk dapat berkontribusi dalam pengelolaan irigasi.

c. Modal Sosial

Sebagai sarana terbentuknya modal sosial (*social capital*), P3A berfungsi:

- 1) Menjembatani antar P3A; dan
- 2) Menghubungkan dengan organisasi dan/atau perusahaan di luar P3A.

d. Pengelola Prasarana Irigasi

P3A sebagai unit pengelola prasarana jaringan irigasi tersier harus memiliki kemampuan dalam perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan (OP) serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier secara partisipatif. Untuk itu kemampuan kelembagaan dan kemampuan anggota P3A perlu ditingkatkan, baik dari penguasaan teknologi usaha pertanian maupun kemampuan teknis mengenai sistem pengelolaan prasarana jaringan irigasi tersier secara berkelanjutan dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

e. Layanan Jasa

P3A sebagai pengelola pelayanan air irigasi di jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani diharapkan juga dapat mengembangkan usaha penyedia layanan jasa peralatan pra-panen, layanan kebutuhan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk para anggotanya secara efektif dan efisien.

Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai manajemen pengelolaan irigasi dalam rangka penumbuhan P3A.

BAB III PEMBINAAN

A. Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu proses fasilitasi pembelajaran untuk peningkatan kapasitas kelembagaan P3A yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Pembinaan ditujukan untuk mendorong dan memfasilitasi kelembagaan P3A menjadi mandiri secara teknis, organisasi dan keuangan.

Dalam menetapkan upaya pembinaan kelembagaan P3A, perlu dilakukan identifikasi aspek-aspek pembinaan sebagai berikut:

1. Tahap Penumbuhan

- a. Pembinaan pada kondisi organisasi P3A yang masih belum berkembang, perlu dilakukan pembinaan yang fokusnya pada aspek kelembagaan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan kepengurusan secara demokratis;
 - 2) Penataan organisasi dan struktur organisasi serta uraian tugas pengurus;
 - 3) Fasilitasi pembuatan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang disusun bersama dalam rapat anggota, dimana aturan dan norma ini ditaati bersama; dan
 - 4) Pelaksanaan pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan.
- b. Apabila kondisi sarana dan prasarana irigasi yang menjadi kewenangan P3A masih belum memenuhi persyaratan minimal layanan air irigasi kepada anggota, maka pembinaan yang dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan kemampuan anggota dan kelembagaan P3A untuk mengelola dan merehabilitasi sarana dan prasarana irigasi tersier secara partisipatif yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) Mengembangkan kemampuan untuk membuat skema kondisi riil jaringan dan mengkoordinasikan kebutuhan rehabilitasi jaringan kepada pemerintah; dan
 - 3) Mendorong terbangunnya sistem pengumpulan iuran/dana keswadayaan pemanfaatan air dari anggotanya secara berkelanjutan yang digunakan sebagai dana operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi sarana prasarana irigasi untuk pengembangan usaha.

2. Tahap Pengembangan

Pengembangan P3A merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas P3A dalam pengelolaan air irigasi secara berkesinambungan. Upaya pembinaan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Aspek kelembagaan

- 1) Meningkatkan kemampuan P3A dalam menyusun rencana kerja secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan anggota dimana setiap akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi secara partisipatif;
- 2) Mendorong P3A untuk mendapatkan Status Hukum melalui akte Notaris atau penetapan dari pengadilan negeri;
- 3) Memiliki pola pencatatan/administrasi organisasi yang baik; dan
- 4) Memiliki data dan profil serta usaha ekonomi anggota.

b. Sarana dan prasarana irigasi

- 1) Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan air secara efisien;
- 2) Mengembangkan *Standard Operation Procedure* (SOP) pengelolaan irigasi partisipatif dalam sistem operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier; dan
- 3) Memiliki perencanaan pemeliharaan dan mekanisme pelaksanaan yang telah dikelompokkan dalam pemeliharaan, rutin, berkala, tahunan, dan insidental bersifat darurat.

c. Sumber daya manusia/petani pengelola

- 1) Meningkatkan kemampuan P3A dalam penguasaan keterampilan praktis di bidang irigasi dan sistem pengelolaan irigasi secara terkoordinasi antara jaringan tersier dengan jaringan sekunder dan primer, melalui berbagi informasi/pengetahuan dengan petugas jaringan di tingkat sekunder dan primer; dan
- 2) Meningkatkan kemampuan P3A dalam pengelolaan usaha tani mendukung ketahanan pangan.

d. Usaha dan jejaringan kerja

- 1) Menjadikan P3A sebagai sumber pelayanan informasi, teknologi dan jaringan pasar untuk pengembangan usaha ekonomi bagi para petani anggota; dan
- 2) Mengembangkan manajemen pengelolaan keuangan P3A.

B. Sasaran dan Pelaksanaan Pembinaan

1. Sasaran

Sasaran pembinaan P3A dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- a. P3A belum berkembang (Pemula);
- b. P3A sedang berkembang (Lanjut); dan
- c. P3A sudah berkembang (Madya dan Utama).

Mekanisme dan teknis pengelompokan/pemeringkatan P3A selanjutnya diatur dalam Petunjuk Teknis Penilaian P3A.

2. Pelaksanaan Pembinaan

Pembinaan P3A dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan pembinaan di tingkat lapangan dilaksanakan oleh dinas yang menangani pertanian tanaman pangan dan penyuluh pertanian, termasuk kelompok masyarakat atau pihak lain yang dapat membantu melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya. Lingkup fungsi pembinaan P3A secara berjenjang adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah

Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah:

- 1) Menyusun konsep kebijakan dan strategi pembinaan P3A;
- 2) Melaksanakan bimbingan/pelatihan terhadap SDM pembina di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) Memberikan bantuan teknis, pembiayaan dan pembinaan kepada unit/petugas dinas tingkat kabupaten/kota;
- 4) Menciptakan kondisi yang baik, membantu dan mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna bidang irigasi yang sesuai dengan kebutuhan, potensi dan kearifan lokal; dan
- 5) Melakukan koordinasi untuk menyusun kebijakan pengembangan irigasi dan kelembagaannya dengan instansi terkait di tingkat pusat, antara lain dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

b. Provinsi

Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap P3A adalah:

- 1) Menyusun petunjuk pelaksanaan pembinaan P3A dengan mengacu kepada pedoman/kebijakan dari Pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat;
- 2) Memberikan bantuan teknis, pembiayaan dan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota; dan

- 3) Bersama Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penelitian dalam rangka menemukan teknologi tepat guna bidang irigasi yang sesuai kebutuhan setempat dan kearifan lokal.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota

Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap P3A yaitu:

- 1) Menyusun petunjuk teknis pembinaan P3A dengan mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dari pemerintah provinsi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi wilayah setempat;
- 2) Menyediakan bantuan teknis dan mengusahakan tersedianya modal awal yang bersifat stimulan untuk kemandirian P3A;
- 3) Memfasilitasi P3A untuk menerapkan teknologi tepat guna bidang irigasi pada usaha pertanian;
- 4) Menyediakan pembiayaan untuk pembinaan maupun fasilitas pembinaan P3A dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota; dan
- 5) Memfasilitasi P3A untuk memiliki perencanaan pemeliharaan dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi jaringan yang telah dikelompokkan dalam pemeliharaan, rutin, berkala, tahunan dan insidental bersifat darurat.

Pelaksanaan Pembinaan P3A di tingkat lapangan dilakukan oleh unsur pemerintahan kecamatan dan desa dengan mengoptimalkan fungsi UPTD pertanian untuk:

- 1) Melakukan pendampingan P3A dalam upaya penumbuhan dan pengembangan; dan
- 2) Melakukan pendampingan P3A untuk menjadi mandiri.

C. Materi Pembinaan

Dalam upaya tercapainya sasaran pembinaan, maka dilakukan bimbingan khusus terhadap P3A dengan materi antara lain:

1. Materi mengenai kelembagaan/organisasi antara lain: dinamika kelompok, pengelolaan organisasi, manajemen, kepemimpinan dan kewirausahaan.
2. Materi mengenai teknik usaha tani terkait dengan pemanfaatan air irigasi meliputi: rekomendasi kebutuhan air, penerapan pola tanam dan teknik pemanfaatan air untuk pertanian sesuai dengan kondisi setempat, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam bidang usaha tani.
3. Materi mengenai teknik irigasi meliputi: materi yang berhubungan dengan survey dan desain, konstruksi serta operasi dan pemeliharaan jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan, jaringan irigasi pompa dan jaringan irigasi rawa/pasang surut.

4. Materi yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan meliputi: pelatihan tentang antisipasi perubahan iklim, termasuk pengenalan/pemahaman tentang kearifan lokal dalam mengantisipasi perubahan iklim dan melakukan tindakan adaptasi serta mitigasi untuk antisipasi perubahan iklim.

D. Metode Pembinaan

Pembinaan P3A dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode antara lain:

1. Pelatihan

Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas P3A dilaksanakan oleh lembaga yang menangani bidang pelatihan dan berkoordinasi dengan kelembagaan teknis yang menangani pengelolaan air irigasi di Kementerian Pertanian mencakup materi yang akan dilatihkan.

2. Pendampingan

Pendampingan P3A dilaksanakan oleh perangkat UPTD di kecamatan, penyuluh pertanian berkoordinasi dengan Komisi Irigasi (Komir), Juru Air dan Kelompok Pendamping Lapangan (KPL) yang mempunyai tugas untuk meningkatkan kesadaran, perilaku dan kemampuan melalui kegiatan advokasi, penyuluhan dan bantuan teknis.

3. Magang dan Studi Banding

Untuk memperluas wawasan pengurus dan anggota P3A tentang efisiensi penggunaan dan pengelolaan air irigasi untuk peningkatan produksi pangan, maka pembinaan dapat dilakukan melalui proses magang dan studi banding di P3A yang sudah maju dan mandiri serta difasilitasi oleh dinas yang menangani produksi pangan dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait.

4. Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan pembinaan P3A dapat dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang peduli terhadap pertanian dan pengelolaan jaringan irigasi tersier dengan prinsip partisipasi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemberdayaan P3A secara sukarela berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
- b. sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani yang tergabung dalam P3A; dan
- c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

5. Pemberian Penghargaan bagi P3A Berprestasi

- a. pemberian penghargaan bagi P3A berprestasi, dimaksudkan sebagai upaya untuk memotivasi/mendorong perkembangan P3A menuju kemandirian. Pelaksanaan penilaian dan penghargaan dilakukan secara berjenjang;
- b. P3A berprestasi dijadikan tempat belajar, magang dan obyek studi banding bagi P3A pemula; dan

- c. mekanisme dan teknis pelaksanaan lomba terkait pembinaan P3A selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Pedoman Teknis.

BAB IV PEMBERDAYAAN

A. Pemberdayaan

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian P3A sampai memiliki status hukum dan mempunyai kemampuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang organisasi, teknis pertanian dan jaringan irigasi.

Secara khusus tujuan pemberdayaan P3A adalah:

1. Memperkuat kelembagaan P3A menjadi mandiri sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan irigasi terutama jaringan tersier secara partisipatif;
2. Memperkuat kelembagaan P3A sampai memiliki status hukum dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang organisasi, teknis pertanian dan jaringan irigasi serta keuangan, sehingga mampu mengelola suatu sistem irigasi secara mandiri dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi; dan
3. Memfasilitasi organisasi untuk mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi agar dapat mengelola daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses dinamis dan bertanggung jawab.

B. Sasaran dan Lingkup Pemberdayaan

Sasaran pemberdayaan adalah tumbuhnya P3A yang mandiri baik dalam aspek organisasi, teknis, keuangan dan partisipasinya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didukung oleh peran Pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator melalui program yang sesuai dengan kebutuhan P3A yaitu:

1. Aspek Organisasi
 - a. P3A diupayakan dapat meningkatkan status organisasi hingga memiliki status hukum, baik berdasarkan Surat Keputusan pengadilan negeri dan/atau akta notaris;
 - b. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. meningkatnya kemampuan managerial pengelolaan, dan meningkatkan keaktifan pengurus dan anggota;
 - d. tertib administrasinya (ada peta jaringan irigasi, buku anggota, program kerja dan sebagainya);

- e. aktif dalam pertemuan dan kegiatan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun organisasi;
- f. mengembangkan Profil Sosial Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK); dan
- g. dapat mengatasi masalah organisasi, apabila terjadi konflik antar anggota dan atau dengan pihak luar.

2. Aspek Teknis Pertanian

- a. diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang usaha tani serta mempunyai jadwal pola tanam dengan menggunakan kalender tanam, yang memperhitungkan ketersediaan/jadwal distribusi air serta memperhatikan aspek perubahan iklim;
- b. dapat meningkatkan dan mempertahankan Intensitas Pertanaman (IP) dan produktivitas pada tingkat yang optimal dengan pengaturan pemanfaatan air secara efisien; dan
- c. dapat mengoptimalkan ketersediaan air irigasi untuk pertanian dan memperkecil perbedaan produktivitas di daerah hulu, tengah dan hilir melalui pengaturan air yang adil dan efisien.

3. Aspek Teknis Irigasi

- a. diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan keterampilan praktis pada bidang keirigasian dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sehingga terpelihara dan berfungsi baik;
- b. mampu membuat Rencana Tata Tanam Detail dan Rencana Pembagian air setiap tahun;
- c. dapat memberi rasa keadilan dalam pembagian air kepada anggota baik di daerah hulu, tengah dan hilir;
- d. dapat memecahkan masalah, meredakan konflik pembagian air di antara anggota dan atau dengan pihak luar; dan
- e. mampu mengelola dan melaksanakan pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi pada jaringan tersier secara berkelanjutan.

4. Aspek Keuangan

- a. terwujudnya P3A yang dapat membiayai seluruh kebutuhan untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi tersier;
- b. dapat menggerakkan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah anggotanya untuk memberi kontribusi iuran pengelolaan air irigasi; dan
- c. dapat memfasilitasi penyediaan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani anggota sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat waktu, jenis, harga, tempat, kualitas dan jumlah.

5. Aspek Bidang Usaha

- a. terbentuknya unit-unit usaha yang dapat membantu peningkatan pendapatan bagi anggota dan lembaga P3A;
- b. terwujudnya jejaring kerjasama/kemitraan antara P3A dengan perusahaan/organisasi agribisnis untuk membantu peningkatan/pengembangan unit-unit usaha tersebut; dan
- c. terwujudnya akses terhadap pemasaran hasil pertanian dan informasi pasar serta harga.

C. Mekanisme Pemberdayaan

Pemberdayaan P3A dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan

- a. menggali aspirasi, kebutuhan dan kepentingan petani yang dilakukan melalui penelusuran kebutuhan petani yang ditetapkan dalam PSETK;
- b. penyusunan program bersama dengan instansi/dinas tingkat kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek yaitu kelembagaan, teknis irigasi dan teknis usaha tani P3A; dan
- c. penyusunan dan penetapan kebutuhan program pemberdayaan dilaksanakan satu tahun sebelum tahun anggaran berikutnya, sehingga program pelatihan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan P3A.

2. Pelaksanaan

- a. pemberdayaan P3A dilakukan oleh dinas teknis yang membidangi tanaman pangan dan Badan Pelaksana Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota; dan
- b. pelaksana lapangan dalam rangka pemberdayaan adalah Mantri Tani dan Penyuluh Pertanian serta dapat bekerjasama dengan organisasi lainnya yang sudah ada sebelumnya terkait dengan pemberdayaan P3A.

3. Pemantauan dan Evaluasi

- a. pemantauan dilakukan selama proses pemberdayaan, dan progres pemberdayaan dievaluasi setiap akhir tahun;
- b. pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pelaksana lapangan; dan
- c. hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada dinas teknis yang membidangi tanaman pangan dan Badan Pelaksana Penyuluhan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

D. Tindak Lanjut Pemberdayaan

Tindak lanjut pemberdayaan P3A adalah memperluas skala layanan melalui pembentukan GP3A pada daerah jaringan irigasi sekunder maupun IP3A pada jaringan irigasi primer, pemberdayaan difokuskan pada:

1. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)

Pembentukan GP3A berasal dari P3A pada jaringan tingkat usaha tani maupun jaringan sekunder, dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi secara optimal dan berkesinambungan. Pada prinsipnya fungsi dasar GP3A sama dengan fungsi dasar P3A. GP3A juga mempunyai fungsi mengatur alokasi penggunaan air irigasi sesuai kesepakatan dalam kelompok.

Pemberdayaan untuk peningkatan kemampuan GP3A, dalam fungsi pengembangan usaha ekonomi petani maupun fungsi lainnya harus berdasarkan kesepakatan anggota yang dituangkan dalam AD/ART GP3A. Pelaksanaan pemberdayaan GP3A dilaksanakan untuk:

- 1) Mendorong tersusunnya AD/ART GP3A yang secara demokratis yang ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota, serta untuk mendapatkan status hukum dari pengadilan negeri dan atau notaris setempat; dan
- 2) Mempunyai kemampuan merancang dan rencana kerja GP3A yang disusun bersama-sama dengan anggota GP3A yang bertujuan untuk memfasilitasi pelayanan air irigasi.

Penumbuhan GP3A dilakukan oleh dan untuk anggota dalam suatu musyawarah yang dihadiri oleh minimal para Ketua P3A yang akan bergabung, setelah sebelumnya anggota dari masing-masing kelompok P3A telah sepakat untuk bergabung. Dalam rapat pembentukan GP3A sekaligus disepakati bentuk, susunan dan jangka waktu kepengurusan serta ketentuan yang menjadi hak dan kewajiban P3A. Ketua GP3A dipilih dari anggota P3A yang tergabung dan selanjutnya ketua memilih kepengurusan GP3A.

2. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A)

Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah gabungan dari beberapa GP3A yang bekerjasama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer serta gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi. Fungsi Dasar IP3A juga sama dengan fungsi dasar P3A, dan IP3A juga berfungsi sebagai *co-management* bersama Kementerian Pekerjaan Umum dalam pengelolaan suatu Daerah Irigasi (DI).

Penumbuhan IP3A dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Beberapa GP3A atau P3A yang berlokasi pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer mengadakan kesepakatan untuk membentuk dan menyusun kepengurusan serta rancangan AD/ART IP3A; dan
- 2) Pembentukan, kepengurusan dan AD/ART IP3A ditetapkan dalam rapat anggota serta dilaporkan oleh pengurus/ketua IP3A kepada Bupati/ Walikota setempat serta mendaftarkan Anggaran Dasar IP3A kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status hukum.

Penumbuhan IP3A dilakukan oleh dan untuk anggota dalam suatu musyawarah yang dihadiri oleh minimal para Ketua GP3A, dimana sebelumnya P3A sebagai anggota

dari GP3A telah sepakat untuk bergabung. Dalam rapat pembentukan IP3A sekaligus disepakati bentuk, susunan dan jangka waktu kepengurusan, dan ketentuan yang menjadi hak dan kewajiban GP3A. Ketua IP3A dipilih dari anggota GP3A yang bergabung dan selanjutnya ketua memilih kepengurusan IP3A.

3. Pemberdayaan GP3A dan IP3A

Pemberdayaan GP3A dan IP3A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alur pemberdayaan P3A. Pemberdayaan untuk peningkatan kemampuan GP3A dan IP3A dalam fungsi utamanya adalah pengelolaan air irigasi, namun pemberdayaan pada fungsi pengembangan usaha dan ekonomi harus didasari atas kesepakatan anggota yang tertuang dalam AD/ART.

Pelaksanaan pemberdayaan GP3A dan IP3A pada aspek peningkatan kapasitas SDM pengelolaan usaha pertanian dan usaha ekonomi dapat dilakukan oleh dinas teknis pertanian dan Badan Pelaksana Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota. Substansi teknis pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Mendorong pemupukan modal melalui iuran anggota dan dapat dikelola melalui pola lembaga keuangan mikro;
- 2) Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan anggotanya untuk mengembangkan pertanian ramah lingkungan; dan
- 3) Meningkatkan jejaring usaha ekonomi melalui kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam bentuk seperti: usaha kios sarana produksi, usaha penyewaan jasa alsintan, usaha penggilingan padi dan lain-lain.

BAB V

ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

A. Organisasi Pelaksana

Dalam upaya meningkatkan koordinasi antar instansi dalam rangka Pembinaan dan Pemberdayaan P3A untuk mendorong peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani di lahan beririgasi menuju tercapainya ketahanan pangan nasional, diperlukan organisasi, mekanisme dan tata hubungan kerja baik di tingkat pusat maupun di daerah.

1. Tim Pembina Tingkat Pusat

Menteri Pertanian membentuk Tim Pembina Tingkat Pusat yang terdiri dari: Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pembinaan dan Pemberdayaan P3A.

Tim Pengarah diketuai oleh Menteri Pertanian dengan anggota Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang terkait dengan pengembangan infrastruktur, penyediaan

air irigasi tingkat usaha tani dan peningkatan produksi pangan serta Eselon I terkait di Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tugas utama dari Tim Pengarah adalah merumuskan kebijakan umum tentang pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A serta kelembagaan Gabungan P3A.

Tim Pelaksana Pembinaan dan Pemberdayaan P3A tingkat pusat diketuai oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan sebagai sekretaris adalah Direktur Pengelolaan Air Irigasi dengan dibantu oleh Eselon II terkait lingkup Kementerian Pertanian.

Tugas utama Tim Pelaksana Pembinaan dan Pemberdayaan P3A tingkat pusat adalah:

- a. merumuskan dan menjabarkan kebijakan umum pembinaan dan pemberdayaan P3A dari Tim Pengarah yang selanjutnya mengkoordinasikan pelaksanaan di tingkat lapangan;
- b. melakukan koordinasi pembinaan dan pemberdayaan P3A di tingkat pusat dan daerah;
- c. merumuskan program dan kegiatan yang terintegrasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan P3A;
- d. merumuskan program dan kegiatan yang terintegrasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah terkait dengan pembinaan lanjutan P3A, menjadi GP3A dan IP3A;
- e. merumuskan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A; dan
- f. menyusun dan mengusulkan rencana pendanaan untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan P3A melalui APBN.

2. Tim Pembina Tingkat Provinsi

Dalam upaya meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat provinsi, gubernur atau pejabat yang ditunjuk membentuk Tim Pembina P3A tingkat provinsi yang diketuai oleh dinas teknis yang membidangi tanaman pangan dengan Sekretaris Tim adalah Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan. Sedangkan anggotanya berasal dari instansi lingkup Pertanian, dinas Pekerjaan Umum/Pengairan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi dan instansi terkait lainnya.

Tim Pembina Tingkat Provinsi mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan pola Pembinaan dan Pemberdayaan P3A sebagai jабaran dari Pedoman ini;

- b. merumuskan program pembinaan lanjutan P3A menjadi GP3A dan IP3A yang terintegrasi antar instansi terkait dan Komisi Irigasi (Komir) di provinsi;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan rapat teknis antara Tim Pembina Tingkat Pusat dan Tim Pembina Tingkat Provinsi;
- d. melaksanakan rapat koordinasi Pembinaan dan Pemberdayaan P3A dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota;
- e. menyusun tindak lanjut dari rapat teknis yang dikoordinir oleh Tim Pembina Tingkat Provinsi seperti dimaksud pada huruf c dalam bentuk matrik program tingkat provinsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, yang mencakup:
 - 1) Dinas teknis yang membidangi tanaman pangan terkait menyusun program dan rencana kerja peningkatan produksi pangan pada tingkat P3A dan GP3A;
 - 2) Mengkompilasi data kondisi jaringan irigasi yang diinformasikan oleh kabupaten/kota dan mengusulkan rancangan pembangunan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani ke tingkat pusat;
 - 3) Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan mengkoordinasikan penyelesaian dokumen PSETK dari kabupaten/kota sebagai dasar penentuan kebijakan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A;
 - 4) Menyusun program dan materi penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan P3A dalam upaya pencapaian target produksi pangan; dan
 - 5) Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A secara terintegrasi antar instansi terkait dan Komisi Irigasi (Komir) di tingkat provinsi.
- f. mengkoordinasikan pengaturan pola tanam terkait dengan ketersediaan air dan efisiensi pemanfaatan air irigasi;
- g. melakukan penilaian kemampuan P3A sesuai tingkatan yang diusulkan kabupaten/kota dan memberikan insentif P3A yang dinilai baik dalam upaya memotivasi P3A meningkatkan kinerja organisasi;
- h. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam setiap aspek pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A antar instansi terkait di tingkat provinsi;
- i. menyusun dan mengusulkan rencana pendanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan P3A melalui APBD; dan
- j. menyusun Laporan (triwulan, semester, tahunan) pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A, untuk disampaikan ke Tim Pembina Tingkat Pusat. Penyusunan laporan didasarkan pada usulan/laporan dari Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/ Kota.

3. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A, bupati/walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk, membentuk Tim Pelaksana Teknis Pembinaan dan Pemberdayaan P3A yang diketuai oleh dinas teknis yang membidangi tanaman pangan dengan sekretaris tim adalah Badan Pelaksana Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan. Sedangkan anggota berasal dari instansi lingkup Pertanian, Dinas Pengairan/Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA), Komisi Irigasi (Komir) Kabupaten/Kota dan instansi terkait dengan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A di kabupaten/kota.

Tim Pelaksana Teknis Pembinaan dan Pemberdayaan P3A di Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. mengembangkan petunjuk teknis (juknis), mekanisme teknis Pembinaan dan Pemberdayaan P3A sebagai jbaran dari juklak yang ditetapkan oleh provinsi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan rapat teknis Pembinaan dan Pemberdayaan P3A dengan Tim Pelaksanaan Kabupaten/Kota, Komisi Irigasi (Komir) tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Pelaksana di tingkat Kecamatan;
- c. menyusun tindak lanjut dari rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota seperti dimaksud pada huruf b dalam bentuk program pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan P3A di Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing yang mencakup:
 - 1) Dinas teknis yang membidangi tanaman pangan melaksanakan identifikasi P3A dan GP3A/IP3A yang sudah terbentuk dalam rangka menyusun program dan rencana kerja peningkatan produksi pangan pada tingkat P3A dan GP3A/IP3A;
 - 2) Mengidentifikasi dan memetakan kondisi jaringan irigasi pada petakan tersier di P3A dan jaringan yang terkait/terhubung dengan jaringan sekunder dan primer di GP3A/IP3A. Mengusulkan rancangan pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi ke tingkat provinsi maupun ke tingkat pusat;
 - 3) Badan pelaksana penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan melaksanakan identifikasi dan memetakan kapasitas kelembagaan P3A dan GP3A/IP3A yang (sudah, belum dan akan) terbentuk, dalam rangka menyusun program dan rencana kerja pembinaan dan pemberdayaan serta penyelesaian dokumen PSETK dari P3A dan GP3A/IP3A;
 - 4) Menyusun program dan materi penyuluhan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan P3A dalam upaya pencapaian target sasaran produksi pangan yang telah ditetapkan; dan
 - 5) Mensinkronkan kegiatan lain yang terkait dengan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh instansi terkait dan Komisi Irigasi (Komir) di kabupaten/kota.

- d. melaksanakan pembinaan teknis dan kelembagaan P3A sesuai dengan kebutuhan P3A untuk pengelolaan jaringan irigasi partisipatif dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani;
- e. melaksanakan pelatihan usaha pertanian, pelatihan adaptasi perubahan iklim dan pelatihan teknis Operasional dan Pemeliharaan (OP) Jaringan Irigasi;
- f. mengkoordinasikan pengaturan pola tanam dengan lembaga/organisasi pengelola jaringan primer dan sekunder untuk menjamin ketersediaan air untuk produksi pangan dan efisiensi pemanfaatan air irigasi;
- g. memfasilitasi P3A untuk memiliki akses kepada sumber pembiayaan, sarana produksi, teknologi dan pasar;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan strategi optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan air irigasi di lahan pertanian dalam rangkaantisipasi perubahan iklim;
- i. melakukan penilaian kemampuan dan kapasitas P3A dalam pengelolaan irigasi partisipatif sesuai tingkatan dan memberikan insentif dalam upaya memotivasi P3A meningkatkan kinerja organisasi;
- j. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan P3A di kabupaten/kota;
- k. menyusun dan mengusulkan rencana pendanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan P3A melalui APBD;
- l. menyusun Laporan (triwulan, semester, tahunan) pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A untuk disampaikan ke Tim Pembina Tingkat Provinsi. Penyusunan laporan didasarkan pada usulan/laporan dari Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan.

4. Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan

Dalam rangka meningkatkan koordinasi antar instansi dan keterpaduan program/kegiatan pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A, bupati/walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk membentuk Tim Pelaksana Teknis Pembinaan dan Pemberdayaan P3A di tingkat kecamatan. Tim diketuai oleh Kepala UPT/UPTD Pertanian dengan Sekretaris Tim adalah Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan. Anggota Tim terdiri dari Koordinator Penyuluh dan Penyuluh Pertanian, Kepala Desa/Lurah serta wakil dari instansi terkait dengan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A di kecamatan.

a. Kepala UPT/UPTD Pertanian mempunyai tugas:

- 1) Mengidentifikasi P3A dan GP3A yang sudah ada dan memetakan kondisi jaringan irigasi pada petak tersier di tingkat P3A dan jaringan sekunder di tingkat GP3A, serta mengusulkan rancangan pembangunan dan atau pengelolaan jaringan irigasi ke kabupaten/kota;

- 2) Melaksanakan pembinaan teknis pertanian dalam upaya pencapaian target sasaran produksi pangan yang telah ditetapkan;
 - 3) Mengkoordinasikan pengaturan pola tanam dengan lembaga/organisasi pengelola jaringan primer dan sekunder untuk menjamin ketersediaan dan efisiensi pemanfaatan air irigasi; dan
 - 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tanam serentak dan menetapkan sasaran luas areal tanam padi dalam 1 (satu) Daerah Irigasi (DI).
- b. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian/Koordinator Penyuluh bertugas:
- 1) Mengidentifikasi P3A dan GP3A/IP3A yang (sudah, belum dan akan) terbentuk dalam rangka menyusun program dan rencana kerja pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - 2) Membantu dan memfasilitasi penyusunan dokumen PSETK kelembagaan P3A dan GP3A/IP3A; dan
 - 3) Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan produksi pangan dan pengelolaan jaringan irigasi partisipatif serta pelatihan teknis Operasional dan Pemeliharaan (OP) Jaringan Irigasi.
- c. Kepala Desa/Lurah bertugas:
- 1) Menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi; dan
 - 2) Menggerakkan dan mendorong partisipasi peran-serta anggota P3A dalam pengumpulan iuran untuk pemeliharaan jaringan.

B. Tata Hubungan Kerja

1. Mekanisme Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan

Pembinaan dan Pemberdayaan P3A dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bertujuan untuk menciptakan iklim untuk berkembangnya prakarsa dan inisiatif para petani anggota lembaga P3A mengelola jaringan irigasi secara partisipatif. Tugas dan kewenangan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Pusat

- 1) Melaksanakan pembinaan melalui pelatihan tentang P3A bagi petugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 2) Memberikan bantuan teknis kepada tim pembina provinsi dan tim pelaksana teknis di tingkat kabupaten/kota;
- 3) Menciptakan kondisi yang baik, membantu dan memfasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna bidang irigasi dan pertanian beririgasi, sesuai dengan kebutuhan, potensi dan kearifan lokal; dan

- 4) Melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dengan instansi terkait di tingkat pusat seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan institusi terkait lainnya.

b. Pemerintah Provinsi

- 1) Memberikan bantuan teknis, pembiayaan dan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota;
- 2) Menyusun petunjuk pelaksanaan pembinaan sesuai kebutuhan berdasarkan pedoman/kebijakan Pemerintah; dan
- 3) Bersama Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penelitian dalam rangka menemukan teknologi tepat guna bidang irigasi dan pertanian beririgasi yang sesuai kebutuhan setempat serta kearifan lokal.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah tentang pengelolaan jaringan irigasi partisipatif di tingkat tersier/tingkat usaha tani;
- 2) Menyusun petunjuk teknis pembinaan sesuai kebutuhan dan kondisi setempat dan berdasarkan pedoman/kebijakan Pemerintah dan kebijakan pemerintah daerah tersebut pada angka (1);
- 3) Memberikan bantuan teknis dan pendampingan melalui Penyuluh kepada P3A untuk dapat menjadi mandiri; dan
- 4) Menciptakan kondisi yang baik dan mendorong P3A untuk menerapkan teknologi tepat guna bidang irigasi dan pertanian beririgasi yang sesuai kebutuhan, sumber daya serta kearifan lokal melalui penyuluhan dan pendidikan.

2. Tata Hubungan Kerja

a. Tim Pembina Pusat dengan Tim Pembina Provinsi

- 1) Hubungan Tim Pembina Pusat dengan Tim Pembina Provinsi adalah bersifat koordinatif fungsional dalam rangka perumusan, sinkronisasi program dan rencana kerja peningkatan produksi pangan, penyuluhan serta prasarana dan sarana pendukung P3A.
- 2) Dalam Penyelenggaraan hubungan koordinasi, Tim Pembina Pusat melaksanakan komunikasi dengan Tim Pembina Provinsi, bertujuan untuk:
 - memantau jumlah P3A dan total area yang dikelola untuk tanaman pangan, sampai penentuan sasaran produksi pangan nasional di lahan beririgasi;

- memantau kondisi jaringan irigasi yang dikelola oleh P3A (rusak ringan, sedang dan berat) dan penentuan skala prioritas pembangunan jaringan baru/rehabilitasi jaringan; dan
 - memonitor pelaksanaan pendampingan P3A oleh Penyuluh Pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan P3A dan kemampuan mengelola jaringan irigasi secara partisipatif.
- 3) Dalam keadaan khusus, Tim Pembina Pusat dan Tim Pembina Provinsi dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi langsung dengan Tim Pelaksana di tingkat lapangan, yang bertujuan untuk:
- memantau apabila terjadi kondisi *force majeure* tanaman pangan/usaha tani yang dikelola oleh P3A akibat bencana alam (banjir, kekeringan dan lain-lain) dan solusi penanganannya; dan
 - kondisi lainnya yang dianggap memerlukan koordinasi langsung Tim Pembina Pusat, Tim Pembina Provinsi, dan Tim Pelaksana di tingkat lapangan.
- b. Tim Pembina Provinsi dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota
- 1) Hubungan Tim Pembina Provinsi dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota adalah hubungan koordinasi fungsional pembinaan dan pemberdayaan P3A dalam rangka pelaksanaan program dan rencana kerja untuk meningkatkan produksi pangan, penyuluhan serta prasarana dan sarana pendukung P3A.
 - 2) Dalam penyelenggaraan hubungan koordinasi Pembinaan dan Pemberdayaan P3A, Tim Pembina Provinsi melaksanakan koordinasi teknis dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, bertujuan untuk:
 - memantau jumlah P3A dan total area yang dikelola untuk tanaman pangan, sampai penentuan sasaran produksi pangan di tingkat kabupaten/kota;
 - memantau kondisi jaringan irigasi yang dikelola oleh P3A (rusak ringan, sedang dan berat) serta penentuan skala prioritas pembangunan jaringan baru/rehabilitasi jaringan di kabupaten/kota; dan
 - memonitor pelaksanaan pendampingan P3A oleh Penyuluh yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan P3A dan kemampuan mengelola jaringan irigasi secara partisipatif.
- c. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan
- 1) Hubungan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan adalah hubungan koordinasi pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A.
 - 2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan P3A, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kecamatan bertujuan untuk:

- memantau jumlah P3A dan total area yang dikelola untuk tanaman pangan, sampai penentuan sasaran produksi pangan tingkat kecamatan;
- memantau kondisi jaringan irigasi yang dikelola oleh P3A (rusak ringan, sedang dan berat) dan penentuan skala prioritas pembangunan jaringan baru/rehabilitasi jaringan di tingkat kecamatan;
- memantau pelaksanaan pendampingan P3A oleh Penyuluh Pertanian;
- memantau jumlah P3A yang mampu mengelola jaringan irigasi secara partisipatif; dan
- memantau apabila terjadi kondisi *force majeure* akibat bencana alam (banjir, kekeringan dan lain-lain).

BAB VI SISTEM INFORMASI

Untuk pencapaian tujuan pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A menjadi mandiri dan dapat terlaksananya pengelolaan air irigasi secara partisipatif, maka diperlukan sistem informasi untuk menjamin ketersediaan data infrastruktur irigasi di petak tersier/tingkat usaha tani maupun kondisi jaringan dari saluran sekunder dan primer, kondisi lahan pangan dan potensi usaha ekonomi P3A.

Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota membangun, menyusun dan mengembangkan sistem informasi P3A dalam upaya memantau kondisi jaringan irigasi tersier, produksi pangan dan variabel informasi lain yang dibutuhkan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Sistem informasi P3A digunakan untuk keperluan antara lain: perencanaan, pelaksanaan pembangunan jaringan/rehabilitasi jaringan, peningkatan produksi dan produktivitas pangan, pemantauan dan evaluasi, yang terintegrasi dengan rencana induk pengembangan irigasi dan tata ruang wilayah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sistem informasi P3A untuk produksi pangan terdiri dari data yang terdapat dalam PSETK dan sekurang-kurangnya memuat data tentang:

- 1) Gambaran umum usaha tani meliputi: luas lahan, luas tanam, luas panen, intensitas pertanaman, produktivitas, jenis tanaman, varietas, dan jadwal tanam;
- 2) Kondisi jaringan dan hidrologi meliputi: skema jaringan, kondisi jaringan, profil saluran, debit saluran pembawa, dan tinggi muka air untuk penentuan kebutuhan dan jadwal pembagian/pemberian air; dan
- 3) Organisasi P3A (jumlah petani yang tergabung dalam organisasi, kapasitas organisasi, rencana dan kebutuhan pengembangan organisasi).

Data dan informasi jaringan tersier untuk produksi pangan, dikoordinasikan secara terstruktur dan disampaikan setiap tahun secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

1. Pengelolaan Sistem Informasi P3A di Tingkat Pusat

Pengelolaan dan penggunaan data tentang informasi jaringan tersier untuk produksi pangan dilakukan oleh Tim Data Jaringan Irigasi P3A di Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Data gambaran umum usaha tani, kondisi jaringan dan hidrologi serta organisasi P3A diolah dan digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi di petak tersier, penentuan sasaran produksi untuk pencapaian ketahanan pangan nasional dalam kaitan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A.

Untuk pelaksanaan pengelolaan, verifikasi, pengendalian dan pemanfaatan data jaringan irigasi di tingkat tersier/tingkat usaha tani, Kementerian Pertanian mengembangkan sistem operasional data sebagai Pusat Pengendali Data berbasis elektronik yang terintegrasi dengan Program Peningkatan Produksi Pangan.

2. Pengelolaan Sistem Informasi P3A di Tingkat Provinsi

Pengelolaan, verifikasi, pengendalian dan pemanfaatan data gambaran umum usaha tani, kondisi jaringan dan hidrologi serta organisasi P3A untuk pencapaian ketahanan pangan di tingkat provinsi dikelola dan dikoordinasikan oleh dinas pertanian tanaman pangan.

Pelaksanaan pengelolaan data dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan data dari kabupaten/kota, pengolahan, analisis, penyajian dan pelaporan kepada gubernur dan kepada Pusat Pengendali Data berbasis elektronik yang terintegrasi dengan Program Peningkatan Produksi Pangan di Kementerian Pertanian.

Data gambaran umum usaha tani, kondisi jaringan dan hidrologi serta organisasi P3A digunakan untuk penentuan kebijakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi di petak tersier/tingkat usaha tani, penentuan sasaran produksi untuk pencapaian ketahanan pangan di tingkat provinsi dalam kaitan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A.

3. Pengelolaan Sistem Informasi P3A di Kabupaten/Kota

Pengelolaan, verifikasi, pengendalian dan pemanfaatan data gambaran umum usaha tani, kondisi jaringan dan hidrologi serta organisasi P3A untuk pencapaian ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota dikelola dan dikoordinasikan oleh dinas pertanian tanaman pangan kabupaten/kota.

Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi P3A dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan data dari kecamatan, pengolahan, analisis, penyajian dan pelaporan kepada bupati/walikota serta dinas pertanian tanaman pangan provinsi.

Data gambaran umum usaha tani, kondisi jaringan dan hidrologi serta organisasi P3A digunakan untuk penentuan kebijakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi di petak tersier/tingkat usaha tani, penentuan sasaran produksi untuk pencapaian ketahanan pangan di kabupaten/kota dalam kaitan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A.

4. Pengelolaan Data P3A di Kecamatan

Pengumpulan data gambaran umum usaha tani, kondisi jaringan dan hidrologi serta organisasi P3A dilakukan di tingkat kecamatan oleh Mantri tani/KCD dan Penyuluh Pertanian untuk selanjutnya diverifikasi, diolah dan dilaporkan kepada camat dalam bentuk laporan tertulis tentang skema kondisi jaringan dan organisasi P3A. Selanjutnya data gambaran umum usaha tani, kondisi jaringan dan hidrologi serta organisasi P3A disampaikan kepada dinas pertanian tanaman pangan kabupaten/kota.

Hasil pengolahan data gambaran umum usaha tani, kondisi jaringan dan hidrologi serta organisasi P3A di tingkat kecamatan, disajikan dalam bentuk laporan mencakup peta/skema irigasi tingkat kecamatan yang disimpan di kantor: dinas pertanian kecamatan/KCD dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.

Data tersebut di atas digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi di petak tersier/tingkat usaha tani, penentuan sasaran produksi untuk pencapaian ketahanan pangan di tingkat kecamatan dalam kaitan pembinaan dan pemberdayaan P3A.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk dapat mengetahui dan menilai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur apakah fungsi dasar P3A, dapat terlaksana dengan baik. Evaluasi hasil pembinaan dan pemberdayaan P3A perlu dilaksanakan secara teratur, baik evaluasi awal (*pre-evaluation*), evaluasi proses (*on-going*) maupun evaluasi dampak (*ex-post evaluation*).

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang, mulai tingkat Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pembinaan dan pemberdayaan P3A yang dilaksanakan melalui pendampingan oleh pelaksana teknis di kecamatan;
2. Monitoring dan evaluasi terhadap proses sinergi kegiatan dan program pembinaan dan pemberdayaan P3A yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian maupun lintas kelembagaan di tingkat kabupaten/kota; dan
3. Monitoring dan evaluasi kebijakan terhadap perencanaan program dan kegiatan serta sinergi pelaksanaannya di tingkat provinsi dan pusat.

Secara khusus aspek teknis monitoring dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan P3A meliputi:

1. Perencanaan kegiatan dan pelaksanaan.
2. Peningkatan kapasitas P3A (organisasi, SDM, fasilitas organisasi).
3. Proses pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan.
4. Produksi pangan.

B. Pelaporan

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan hasil. Untuk itu alur pelaporan dilaksanakan secara bertingkat dan data laporan berdasarkan strata harus dimiliki oleh masing-masing hierarki tingkatan pelaporan.

Mekanisme sistem pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana teknis di kecamatan menyampaikan laporan kepada camat dan kepala UPT/UPTD Kecamatan dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian/Koordinator Penyuluh Pertanian di BPP, yang memuat:
 - a. nama dan alamat P3A dan GP3A;
 - b. data PSETK dari P3A dan GP3A;
 - c. kapasitas organisasi;
 - d. permasalahan jaringan irigasi dan organisasi;
 - e. kemampuan produksi padi dan permasalahan; dan
 - f. lain-lain sesuai spesifik lokalita.
2. Kepala UPT/UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian/Koordinator Penyuluh Pertanian di BPP menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan di kabupaten/kota.
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Provinsi. Materi laporan tersebut diatas ditambah dengan:
 - a. pelaksanaan koordinasi dengan Komisi Irigasi (Komir);
 - b. hasil sinergi program dan kegiatan dengan lintas instansi; dan
 - c. masalah ketersediaan sumber air di Daerah Irigasi (DI).
4. Kepala Dinas Pertanian Provinsi menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq. Direktur Pengelolaan Air Irigasi, dengan tembusan ke instansi terkait di tingkat pusat.

BAB VIII

PENUTUP

Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan P3A di tingkat tersier/usaha tani merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam upaya menjaga kondisi infrastruktur jaringan irigasi, memperbaiki/rehabilitasi dan membangun jaringan baru dalam upaya pencapaian tingkat produksi pangan menuju swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Pembinaan dan Pemberdayaan P3A merupakan upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pengelolaan irigasi secara mandiri, berdaya guna dan berhasil guna, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim. Hal ini terkait dengan fenomena perubahan iklim yang telah menyebabkan terjadinya kondisi kekurangan air pada tanaman pangan saat dibutuhkan dan/atau sebaliknya yang menyebabkan belum tercapainya target produksi dan kerugian bagi petani.

Agar kondisi jaringan irigasi tingkat tersier/usaha tani dapat terjaga dengan baik melalui Pembinaan dan Pemberdayaan P3A sebagai operator pemeliharaan jaringan irigasi secara partisipatif, maka Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan P3A ini disiapkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraannya.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO